

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengaturan hukum terhadap kewajiban orangtua bagi pemenuhan hak administrasi akta kelahiran anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk, namun sangat disayangkan masih ada beberapa anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang berakibat merugikan anak tersebut dikemudian hari sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Ketiadaan kepemilikan akta kelahiran ini, menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasi seperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban eksploitasi, perdagangan manusia, pernikahan usia dini, mudah dijadikan pekerja anak dan rawan menjadi korban kekerasan dan kejahatan seksual.
2. Proses pendaftaran akta kelahiran pada Gampong Meurandeh Dayah dapat dikatakan sudah sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Administrasi Penduduk yang dimana dalam Pasal tersebut mengatur tentang tata cara pembuatan akta kelahiran. Tetapi ada beberapa orang tua yang tidak mendaftarkan akta kelahiran anaknya disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor wawasan orang tua yang masih belum mengerti tentang pentingnya pembuatan akta

kelahiran bagi anak.

3. Hambatan terhadap kurangnya kesadaran orang tua dalam mendaftarkan akta kelahiran anak ialah kurangnya pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya akta kelahiran. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat Gampong Meurandeh Daya tentang prosedur pendaftaran akta kelahiran. Aspek sosial dan ekonomi juga dapat menjadi hambatan dalam pendaftaran akta kelahiran. Ketidaktahuan masyarakat akan dampak jangka panjang dari ketidakhadiran akta kelahiran bagi anak mereka. Ketidaktahuan akan perlindungan hukum dan keamanan. Ketidakpedulian terhadap administrasi publik, Kurangnya dukungan dan informasi dari pemerintah.

Adapun upaya dari hambatan tersebut adalah Sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang tua, mengenai pentingnya pendaftaran akta kelahiran anak. Kolaborasi antar lembaga, bantuan hukum, atau membantu dalam proses administrasi pendaftaran. Pemberian insentif, meningkatkan aksesibilitas, membuat prosedur pendaftaran lebih mudah, pengawasan dan penegakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Penduduk kepada Masyarakat Gampong Meurandeh Dayah terkait kewajiban orangtua bagi pemenuhan hak administrasi akta kelahiran anak.
2. Disarankan kepada perangkat Gampong Meurandeh dayah serta pemerintah khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa dalam melaksanakan proses pelayanan lebih ditingkatkan lagi inovatif pelayanannya dengan cara melakukan penyuluhan serta melengkapi akses prasarana digital agar mudah diakses baik melalui *smatphone* maupun akses digitalisasi lainnya.
3. Disarankan kepada aparaturnya Gampong Meurandeh Dayah serta dinas kependudukan dan catatan sipil Kota langsa untuk melakukan pelayanan keliling administrasi kependudukan dan pencatatan sipil agar masyarakat lebih mudah berinteraksi dan mendapatkan informasi terkini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Langsa